

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,  
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan Cabang

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pernyataan diatas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup.
3. Dalam hal Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang, permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat juga merupakan penghapusan bagi seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta seluruh dokumen pendukung.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mengecek kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
8. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan penghapusan diterima lengkap, Wajib Pajak akan menerima Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (jika wajib pajak berstatus PKP) yang akan dikirimkan melalui pos.
9. Proses selesai.

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,  
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

12 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (jika wajib pajak berstatus PKP)
3. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP (jika wajib pajak berstatus PKP)
5. Berita Acara (jika penghapusan melewati batas waktu)

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya